



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ahmad Afandi bin Tuwok, tempat tanggal lahir Pontianak 12 Mei 1972, umur 48 tahun, NIK. 6112081205720003, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Parit Tuan-Tuan, Dusun Seniman, RT.002/RW.004, Desa Teluk Pakedai Hulu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Jumaiyah binti M. Said, tempat tanggal lahir Teluk Pakedai 04 Mei 1971, umur 49 tahun, NIK. 6112084405710001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Parit Tuan-Tuan, Dusun Seniman, RT.002/RW.004, Desa Teluk Pakedai Hulu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, calon besan para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Sabran bin Ahmad Afandi**
Tempat tanggal lahir : Teluk Pakedai, 11 Oktober 2002
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman : Jalan Parit Tuan-Tuan, Dusun Seniman, Rt.
002 Rw. 004, Desa Teluk Pakedai Hulu,
Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu
Raya;

Dengan calon isteri

Nama : **Siti Wahdani binti Sulaiman**
Tempat tanggal lahir : Teluk Pakedai, 03 Juni 1999
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman : Jalan Parit Serpan, Dusun Harapan Jaya, Rt.
004 Rw. 001, Desa Teluk Pakedai Hulu,
Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu
Raya;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilansungkan di karenakan Wali dari Pemohon ke II sudah sangat menyetujui dan merestui hubungan tersebut, sehingga meminta dengan cepat untuk melaksakan pernikahan tersebut;

3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusunan;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry



4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/ bulan. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa, keluarga pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon Isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, namun ditolak oleh KUA kecamatan tersebut, dengan surat Penolakan nomor : B-110/KUA.14.02.06/PW.01/111/ 2020, tanggal 03 Juli 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Sabran bin Ahmad Afandi** untuk menikah dengan calon Isterinya yang bernama **Siti Wahdani binti Sulaiman**;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya karena khawatir dengan hubungan mereka yang sudah erat, serta takut melanggar ketentuan syariat agama dan norma sosial di masyarakat;
2. Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon dan diterima oleh calon istri anak para Pemohon dan keluarganya;
3. Bahwa para Pemohon telah mengajukan pendaftaran nikah, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
4. Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak kandung para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon besan para Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak para Pemohon;

Sabran bin Ahmad Afandi, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai 11 Oktober 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Jalan Parit Tuan-Tuan, Dusun Seniman, Rt.

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Rw. 004, Desa Teluk Pakedai Hulu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sabran adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Wahdani binti Sulaiman;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal Siti Wahdani dan hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak para Pemohon telah lulus pendidikan SD dan tidak melanjutkan pendidikan lagi karena ingin membantu orang tuanya mencari nafkah;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar calon istrinya dan diterima;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga, saat ini bekerja sebagai tukang/pemborong dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,-/bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;

2. Calon Istri Anak Para Pemohon;

Siti Wahdani binti Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai 03 Juni 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, alamat di Jalan Parit Serpan Dusun Harapan Jaya Rt. 004 Rw. 001 Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah lama mengenal anak para Pemohon dan hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon berstatus perawan dan anak para Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan sudah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon telah dinyatakan diterima oleh calon istri anak para Pemohon;

3. Calon Besan Para Pemohon;

Sulaiman bin Uwit, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Jalan Parit Serpan Dusun Harapan Jaya Rt. 004 Rw. 001 Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon dengan anak perempuannya yang bernama Siti Wahdani binti Sulaiman;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal Siti Wahdani dan hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sering bertemu, sehingga pihak keluarga merasa khawatir apabila keduanya melanggar ketentuan hukum dan norma agama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Siti Wahdani tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Siti Wahdani tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja dan mampu menafkahi keluarga;
- Bahwa ia telah merestui pernikahan antara keduanya dan siap menjadi wali nikah serta membimbing keduanya;
- Bahwa ia bersama para Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6112081205720003, yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112084405710001, yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/243/Pem, yang dikeluarkan tanggal 14 Juli 2020 oleh Kepala Desa Teluk Pakedai Kecamatan Teluk Pakedai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 6112081912110028, yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 470/227/Pem, yang dikeluarkan tanggal 07 Juli 2020 oleh Kepala Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor AL. 955.0121182, yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2011 oleh Dinas

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon Nomor DN-13-Dd 0091770, yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2015 oleh SD Negeri 8 Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/Dukcapil-B, yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112082101110003, yang dikeluarkan tanggal 02 Februari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon Nomor AL. 9550020825, yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-110/KUA.14.02.06/PW.01/111/2020, yang dikeluarkan tanggal 03 Juli 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P.11;

Bahwa fotokopi alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

B. Bukti Saksi:

1. **Syawaludin bin Ahmad Afandi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Jalan Parit Tuan No. 13 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai anak para Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon atau adik saksi, bernama Sabran, umur 17 tahun 9 bulan yang berkeinginan menikah;
- Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Siti Wahdani binti Sulaiman;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut ingin segera menikah karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sering bertemu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa Sabran bin Ahmad Afandi dengan Siti Wahdani binti Sulaiman mempunyai hubungan yang sangat erat jika tidak segera menikah dikhawatirkan melanggar ketentuan norma hukum dan agama;
- Bahwa Sabran bin Ahmad Afandi berstatus jejaka dan Siti Wahdani binti Sulaiman berstatus gadis;
- Bahwa antara Sabran bin Ahmad Afandi dan Siti Wahdani binti Sulaiman tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Sabran bin Ahmad Afandi dan keluarganya sudah melamar Siti Wahdani binti Sulaiman dan telah diterima;
- Bahwa Siti Wahdani binti Sulaiman tidak sedang dalam pinangan orang lain dan Sabran bin Ahmad Afandi adalah satu-satunya yang melamarnya;
- Bahwa tidak ada paksaan ataupun keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Sabran bin Ahmad Afandi dengan Siti Wahdani binti Sulaiman;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sehat wal'afiat yang terlihat dengan aktifitas yang begitu padat;

2. Heri Gunawan, umur 2 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sepakat Baru Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Sepakat Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya di depan sidang mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama Sabran sekarang berumur 17 tahun;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Siti Wahdani binti Sulaiman;
- Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah, dan pendidikan terakhirnya adalah SMP;
- Bahwa hubungan Sabran bin Ahmad Afandi dengan Siti Wahdani binti Sulaiman sudah sangat erat dan harus segera dinikahkan untuk mencegah perbuatan yang dilarang agama dan hukum;
- Bahwa Sabran bin Ahmad Afandi berstatus jejaka dan Siti Wahdani binti Sulaiman berstatus gadis;
- Bahwa antara Sabran bin Ahmad Afandi dan Siti Wahdani binti Sulaiman tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa Sabran bin Ahmad Afandi dan keluarganya sudah melamar Siti Wahdani binti Sulaiman dan telah diterima;
- Bahwa Siti Wahdani binti Sulaiman tidak sedang dalam pinangan orang lain dan Sabran bin Ahmad Afandi adalah satu-satunya yang melamarnya;
- Bahwa tidak ada paksaan ataupun keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Sabran bin Ahmad Afandi dengan Siti Wahdani binti Sulaiman;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sehat wal afiat dan dapat melakukan aktifitas yang padat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga anak Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Sabran bin Ahmad Afandi, umur 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan seorang perempuan bernama Siti Wahdani binti Sulaiman, umur 21 tahun, karena anak para Pemohon dan calon istri anak sudah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat serta sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Teluk Pakedai menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11, merupakan surat dan bermeterai cukup, telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterei Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 - P.3 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, memiliki hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 - P.6 terbukti bahwa Sabrani merupakan anak kandung para Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 - P.10, menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon telah mencapai usia kawin (19);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Teluk Pakedai, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172, 171, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi anak Pemohon yang dimintakan dispensasi telah putus sekolah yang mana pendidikan terakhir adalah SD menerangkan bahwa anak para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48
Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak bernama Sabran bin Ahmad Afandi;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Sabran bin Ahmad Afandi berkehendak untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Wahdani binti Sulaiman;
3. Bahwa orang tua calon isteri anak para Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon;
4. Bahwa anak para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan sekolah ;
5. Bahwa kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilaksanakan (ditolak), karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
6. Bahwa anak para Pemohon telah sangat lama mengenal calon istri anak para Pemohon dan keduanya telah berhubungan cukup erat;
7. Bahwa Sabran bin Ahmad berstatus jejaka berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan Siti Wahdani binti Sulaiman berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa antara Sabran bin Ahmad Afandi dengan Siti Wahdani binti Sulaiman tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
9. Bahwa Sabran bin Ahmad Afandi bersedia menikah dengan Siti Wahdani binti Sulaiman tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan begitu juga sebaliknya;
10. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Sabran bin Ahmad Afandi dengan Siti Wahdani binti Sulaiman;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya".



(muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta anak para Pemohon bekerja sebagai tukang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak para Pemohon bisa bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Hakim menilai anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya, yang sudah sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa para Pemohon maupun orang tua calon istri anak para Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 9 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Sabran bin Ahmad Afandi, umur 17 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Siti Wahdani binti Sulaiman, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Sabran bin Ahmad Afandi dengan calon istrinya bernama Siti Wahdani binti Sulaiman;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (*tujuh ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah1441 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Achmad Norman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Achmad Norman, S.H.I.

Soffatul F

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses		Rp
Panggilan		Rp
PNBP		Rp
Redaksi		Rp
Meterai		Rp
JUMLAH		Rp

(*tujuh ratus enam belas ribu rupiah*)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)